



PUTUSAN

Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 693/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 14 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Januari 2012, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sungai Lilin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 12 Januari 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Lilin selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Teluk Kemang, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I
Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 09-06-2014,
Umur 10 tahun 5 bulan
 - 3.2 ANAK II
Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 06-12-2017,
Umur 6 tahun 11 bulan
Kedua orang anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, akan tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi;
 - 5.2 Ada beda prinsip antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.3 Termohon keras kepala, tidak mau diatur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Termohon egois, mau kehendaknya sendiri;
- 5.5 Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham;
- 5.6 Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
- 5.7 Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sejak bulan Januari 2022;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2022, gara-gara Pemohon menasehati Termohon agar berubah namun Termohon tidak terima nasehat Pemohon lalu terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah. Dan selama pisah rumah tidak ada itikad baik Termohon untuk menjalin kembali hubungan bersama Pemohon, sehingga Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu;
7. Bahwa, ada keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Termohon masih tidak mau dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 693/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 14 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 28 November 2024 dan 05 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sesuai dengan pengakuannya bekerja sebagai wiraswasta dan sanggup untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Januari 2012 di KUA Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar PEMOHON dan TERMOHON cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, egois, kurang menghargai Pemohon dan kurang menerima nafkah pemberian Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 di KUA Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar PEMOHON dan TERMOHON bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon egois, kurang menghargai Pemohon, tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan kurang menerima nafkah dari Pemohon, maunya nafkah banyak sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 693/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 14 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1)

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 12 Januari 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, egois, kurang menghargai Pemohon dan kurang menerima nafkah pemberian Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya: “ *wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya*”, Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama masa iddah. Karenanya secara

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex officio Majelis mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: **وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (dan kepada isteri-isteri

yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan telah terjadinya perkawinan diantara keduanya dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan serta harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan pengakuannya bekerja sebagai wiraswasta dan sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesanggupan tersebut telah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan wajar Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

ttd

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Noviendri, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	46.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 893/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)